



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pencabutan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hamsa bin Kenong, umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Ratte, 31 Desember 1981, NIK 7604123112810061, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pangalloan, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon I;

Muliana binti Tamrin, umur 37 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Ratte, 30 Juli 1985, NIK : 7604127007850003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Pangalloan, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-002/KUA.31.03.10/PW.01/1/2023 tertanggal 2 Januari 2023, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Masdiana binti Hamsa** dengan **Aris bin Yunus**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Masdiana binti Hamsa**, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Polewali, 13 September 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Pangalloan, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Aris bin Yunus**, umur tahun, Tempat/Tanggal lahir, Mosso, 1 Juli 1996, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Pangalloan, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, calon anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang dan bertemu anak Pemohon I dan Pemohon II maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Masdiana binti Hamsa**) dengan calon suaminya bernama bernama (**Aris bin Yunus**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sudah saling kenal mengenal selama 3 tahun dan hubungan keduanya sangat dekat dan erat dan sering datang bertemu dan khawatir bila tidak segera menikahkan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa para Pemohon tidak tahu apakah anak para Pemohon sudah pernah berhubungan layalnya suami istri dengan calon suaminya atau tidak, karena anak para Pemohon hanya meminta untuk segera dinikahkan sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang fatal dan tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya pekerjaan nelayan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Masdiana binti Hamsa** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 13 September 2007;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak para Pemohon telah sempat sekolah di SMPN 2 Balanipa sudah tidak lanjut sekolah karena hendak menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Aris bin Yunus;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran selama kurang 3 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon masih haid;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;

- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Aris bin Yunus yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Aris bin Yunus) telah berumur 25 tahun yang lahir di Mosso, pada tanggal 1 Juli 1996;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal dan telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun masih menunggu keputusan Pengadilan Agama dahulu baru akan dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua/wali calon suami anak para Pemohon bernama Yunus bin He'da, umur 59 tahun,

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan petani, bertempat Kediaman di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua telah mendukung sepenuhnya untuk melaksanakan perkawinan dengan anak para pemohon, sebab anaknya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan serta telah dapat bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa wali calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa wali calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 15 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 3 tahun, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai wali calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon I Nomor 7604123112810061, atas nama Hamsa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 7 April 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760412007850003, atas nama Muliana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 25 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 76041203009090011, atas nama kepala keluarga Hamsa, anggota keluarga Muliana istri dan Mardiana sebagai anak dan anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 November 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak para pemohon (Masdiana), Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40605035, tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pertama Negeri 2 Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon atas nama Masdiana Nomor 7604-LT-21122011-0283, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para pemohon Nomor 7604120107960205, atas nama Aris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 08 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-002/KUA.31.03.10/PW.01/1/2023, tanggal 02 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 08/PKM-PBS/1/2023, atas nama Masdiana, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Pambusuang, tertanggal 05 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P 8.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sudirman bin Kaco Dia**, tempat dan tanggal lahir, Pangalloang, 4 April 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mosso, Dusun Pangalloang, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Masdiana binti Hamsa;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Aris bin Yunus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal danberpacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sebenarnya sudah tidak sekolah lagi, karena mau menikah;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya sebab sudah terjadi pelamaran;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai nelayan;

2. Husain bin Hasanuddin, tempat dan tanggal lahir, Ratte, 2 Mei 1992

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mosso, Dusun Ratte, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Masdiana binti Hamsa;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Aris bin Yunus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal danberpacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sebenarnya sudah tidak sekolah lagi, karena mau menikah;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangatlah dekat, sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering keluar bersama diawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya sebab sudah terjadi pelamaran;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah sangat mandiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama **Masdiana binti Hamsa**, umur 15 tahun dengan seorang lelaki bernama **Aris bin Yunus**, umur 25 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut bahkan telah terjadi pelamaran dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan bukti P.7 dan P.8, berupa asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Hamsa dan Muliana, dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris, dan berdasarkan alat bukti P.1, P.2 P.3 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masdiana, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hamsa, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Masdiana adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 September 2007, dan telah berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris yang menerangkan bahwa atas nama Aris lahir pada tanggal 01 Januari 1996, (umur 25 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur dan sudah dewasa untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Lulus tahun pelajaran 2021/2022 atas nama Masdiana, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya di SMP Negeri 2 Balanipa (Mosso);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat asli penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Balanipa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke KUA Kecamatan Balanipa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Masdiana binti Hamsa belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa atas nama Masdiana belum layak untuk menikah dikarenakan umur masih 15 tahun, mengingat akan resiko kehamilan dan persalinan diusia tersebut. Namun jika yang bersangkutan harus melakukan pernikahan, maka yang bersangkutan diharuskan untuk menggunakan kontrasepsi hingga usia 20 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Masdiana telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dianjurkan oleh dokter untuk menunda kehamilan hingga usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sudirman bin Kaco Dia dan Husain bin Hasanuddin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Masdiana binti Hamsa**, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Aris bin Yunus**, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya serta telah terjadi pelamaran dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon bernama Masdiana binti Hamsa baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Masdiana dengan calon suaminya telah berlangsung lama yakni 3 tahun sudah sedemikian erat, keduanya sudah sering pergi berdua-an sekalipun telah dilarang oleh para Pemohon, dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut dapat membawa akibat buruk terhadap keduanya jika tidak segera dinikahkan dan juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Inriani maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Masdiana maupun dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat*

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Inriani 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Masdiana binti Hamsa, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Aris bin Yunus, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Masdiana binti Hamsa** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aris bin Yunus**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, M.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Juarsi, S. Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Rahmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S. Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	420.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai _____	Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	Rp	590.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.Pw/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.PwI